

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Virus Corona (*Corona Virus Disease*) yang melanda dunia sejak tahun 2019 telah mengubah lanskap global dan menjadi tantangan serius bagi sistem kesehatan. COVID-19 meninggalkan dampak yang sangat dahsyat bagi banyak negara. Virus ini berawal dari suatu daerah di Tiongkok, lalu dengan cepat menginfeksi warga dunia, termasuk Indonesia. Hingga awal tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 6.725.847 jiwa dan sebanyak 160.742 diantara pasien tersebut meninggal dunia.¹ Virus ini dengan mudah menyerang saluran pernapasan manusia dengan gejala demam tinggi. Adapun penyebab utama pasien yang terinfeksi COVID-19 tutup usia berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 95 persen dikarenakan adanya penyakit bawaan (komorbid).²

COVID-19 telah meninggalkan dampak yang buruk pada perekonomian dunia. Kebijakan penutupan akses (*lock down*) di sejumlah negara mengganggu aktivitas dunia usaha. Indonesia sendiri memilih menerapkan kebijakan *semi lock down* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

¹ Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Situasi COVID-19 di Indonesia (Update per 14 Januari 2023)," <https://covid19.go.id/>, diunduh 14 Mei 2023.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Komorbid Jadi Penyebab Terbanyak Kematian Pasien COVID-19," <https://www.kemkes.go.id/>, diunduh 16 April 2023.

2019. Implementasi produk hukum ini diwarnai dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* yang membatasi pergerakan manusia dan membuat layanan pendidikan, pemerintahan, dan peribadatan terpaksa dilakukan dari rumah.³ Mobilitas manusia dibatasi mengakibatkan bisnis menjadi lesu yang berujung pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan daya beli masyarakat, dan tingkat pertumbuhan ekonomi negatif.⁴

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penanganan pandemi ini adalah upaya pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Pemerintah di seluruh dunia bersama *World Health Organization* (WHO) telah mengimplementasikan berbagai langkah, termasuk pengujian (tes) untuk mendeteksi kasus COVID-19. Salah satu jenis tes yang paling umum digunakan adalah tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Tes PCR COVID-19 adalah metode diagnostik yang sangat sensitif dan spesifik yang digunakan untuk mendeteksi materi genetik dari virus SARS-CoV-2 dalam sampel pasien.⁵ Hasil tes ini memiliki konsekuensi penting dalam menentukan tindakan selanjutnya, seperti isolasi pasien yang terinfeksi dan pelacakan kontak.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks hukum. Kejahatan pemalsuan surat tes PCR COVID-19 mencuat yang memungkinkan

³ Citra Hennida, et al., *Respons Negara dan Institusi Global terhadap Covid-19*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020). hlm. 10.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Kajian Dampak COVID-19 terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik," <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>, diunduh 11 Oktober 2023.

⁵ V. Fridawati, "Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, Apakah Tahu Perbedaannya?," <https://primayahospital.com/>, diunduh 10 Oktober 2023.

individu yang tidak memenuhi kriteria mendapatkan akses publik secara ilegal. Hal ini meningkatkan risiko penyebaran virus.⁶ Selama masa pandemi COVID-19, terdapat laporan tentang pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19. Beberapa pihak dengan sengaja memalsukan hasil tes PCR untuk mendapatkan akses ke fasilitas tertentu, perjalanan ke luar daerah, atau benefit lainnya. Bila dibiarkan, tindakan ini dapat merusak integritas sistem kesehatan dan otoritas hukum sehingga menggoyahkan kepercayaan masyarakat.

Individu memiliki kewajiban moral untuk mematuhi hukum dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen kesehatan. Hal ini mendasari nilai integritas pribadi dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Individu juga memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan sosialnya.⁷ Terlibat dalam tindakan kriminal yang dapat membahayakan orang lain, terutama selama pandemi COVID-19, bertentangan dengan prinsip moral ini.

Sementara itu, lembaga penegak hukum memiliki kewajiban moral untuk menegakkan hukum dengan adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pada kasus pemalsuan dokumen kesehatan. Lembaga penegak hukum juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kesehatan masyarakat dari tindakan kriminal yang dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. Menangani kasus pemalsuan dokumen kesehatan dengan serius adalah bagian dari upaya tersebut. Pentingnya kewajiban moral lembaga penegak hukum dalam

⁶ Vika Zeny A., et al., *Kacamata Hukum: Analisa Kebijakan Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 66.

⁷ Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*, (Bogor: Guepedia, 2018), hlm. 39.

menangani tindakan kriminal yang membahayakan masyarakat, terutama selama situasi pandemi, tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mendasar untuk kebaikan bersama.⁸ Dalam konteks wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, terdapat kasus pemalsuan surat tes PCR COVID-19 yang ditangani.

Kasus ini berawal dari Arief Oktaviandi Suhestra (AOS) yang memeriksakan diri dengan tes PCR COVID-19 di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2021. Hasil tes itu keluar dalam waktu sehari yang menunjukkan bahwa AOS dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona. Dalam situasi ini, AOS berkeinginan untuk mengubah hasil tes tersebut dari positif menjadi negatif karena memiliki keperluan mendesak di Pulau Jawa.⁹

AOS memutuskan untuk mencari bantuan dalam mengubah hasil tes PCR dirinya, hingga dia bertemu dengan M. Faisal (MF), seorang pemuda yang bekerja di tempat usaha fotokopi di Banda Aceh. MF dengan sengaja dan sadar menyetujui permintaan AOS untuk mengubah hasil tes PCR tersebut. Dalam proses pemalsuan dokumen COVID-19 ini, MF melakukan beberapa langkah, termasuk memindai dokumen asli dan mengubahnya melalui komputer, lalu mencetaknya dalam warna aslinya. Dikarenakan hasil pemalsuan tersebut tidak sempurna, sehingga MF memutuskan untuk memodifikasinya dengan menempelkan potongan kertas yang berisi keterangan “negatif” ke dokumen yang semula “positif”. Tindakan ini

⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 23.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 30 Desember 2021.

menggambarkan bahwa MF memiliki tingkat pengetahuan teknis dalam tindak pemalsuan ini.¹⁰

MF dalam melakukan pemalsuan surat hasil tes PCR ini dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh AOS sebagai imbalan atas jasanya. Kasus ini akhirnya terungkap ketika AOS hendak melakukan perjalanan ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Petugas bandara yang curiga atas ketidaksesuaian tanggal pada surat tes tersebut melakukan konfirmasi kepada dokter yang melakukan pemeriksaan awal. Akhirnya, terungkap bahwa surat tes tersebut adalah hasil pemalsuan.¹¹

Kepolisian Daerah Aceh kemudian bergerak menangkap AOS dan MF. Setelah dilakukan penyidikan, berkas perkara AOS dan MF dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, AOS dan MF diadili atas tindakan pemalsuan dokumen. AOS divonis 2 (dua) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 30 Desember 2021. AOS tidak melakukan banding atas putusan ini. Sementara MF divonis hukuman yang sama, yaitu 2 (dua) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bna yang diputuskan pada 2 Februari 2022. MF melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan hukumannya dikurangi menjadi 8 (delapan) bulan penjara.

¹⁰ Agus Setyadi, "Dibayar Rp 10 Ribu untuk Palsukan Surat COVID, Pria Aceh Dihukum 2 Tahun Bui," <https://news.detik.com/>, diunduh 7 Agustus 2023.

¹¹ *Ibid.*

Fungsionalisasi hukum pidana pada kasus di atas menunjukkan keseriusan penegakan hukum dalam menjaga integritas hasil tes kesehatan dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku pemalsuan. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*). Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini memberikan ketentuan yang penting dalam menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, terdapat tiga peran utama yang dapat diakui, yaitu pelaku langsung (*pleger*), otak pelaku (*doenplegen*), dan pelaku bersama (*medepleger*).¹²

Pelaku langsung (*pleger*) merujuk kepada individu yang secara langsung melakukan tindakan kejahatan. Otak pelaku (*doenplegen*) adalah individu yang menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan. Pelaku bersama (*medepleger*) merujuk kepada individu yang turut serta dalam melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku langsung. Penetapan peran ini dalam hukum pidana penting karena masing-masing peran dapat dikenai sanksi

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 78-79.

hukum yang berbeda. Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menentukan tanggung jawab hukum dalam tindak pidana, sehingga memastikan semua individu yang terlibat dalam melakukan kejahatan dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 adalah tindakan ilegal karena pemegang surat tes PCR COVID-19 palsu berpotensi membahayakan masyarakat umum.¹³ Hal ini menggambarkan betapa seriusnya implikasi pemalsuan dokumen kesehatan selama pandemi karena meningkatkan risiko penyebaran virus. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan semestinya mencerminkan tingkat seriusnya tindakan tersebut mengingat potensi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hukuman yang berat dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan pesan kepada masyarakat betapa seriusnya permasalahan pandemi COVID-19. Namun hukuman yang diberikan oleh lembaga penegak hukum terhadap para pelaku pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 jauh lebih ringan daripada ancaman yang tertera pada Pasal 263 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai fungsionalisasi hukum pidana dalam penanganan delik pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 sehingga studi ini mengangkat judul: “Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Delik Pemalsuan Surat Tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) COVID-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh”.

¹³ Rahajeng Kusumo Hastuti, “Satgas Covid-19: Tes PCR Palsu Bisa Timbulkan Korban Jiwa,” <https://www.cnbcindonesia.com/>, diunduh 12 Desember 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh?
2. Bagaimanakah hambatan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

Manfaat penelitian merujuk kepada hasil atau kontribusi yang dapat diperoleh dari sebuah penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi penyidik dalam memproses kasus delik pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi perbaikan kebijakan dan penegakan hukum terkait dengan pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

D. Keaslian Penelitian

Beberapa studi terkait tema penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu, namun dalam fokus dan latar belakang yang berbeda. Salah satunya penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Kasus Vaksin Palsu dalam Perspektif Undang-Undang”. Studi yang dilakukan oleh Dany Ghufroon

dan Piatur Pangaribuan¹⁴ ini lebih terfokus pada pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan PCR. Studi ini mencakup berbagai jenis pemalsuan yang berkaitan dengan teknologi PCR dengan cakupan yang luas karena tidak hanya membatasi pada pemalsuan dokumen PCR tetapi juga mengkaji pemalsuan hasil tes atau elemen lain yang terkait dengan PCR. Dany Ghufon dan Piatur Pangaribuan lebih bersifat umum dalam pendekatan penelitiannya. Mereka mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek pemalsuan yang berkaitan dengan teknologi PCR, termasuk implikasi hukumnya.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan di mana peneliti lebih menitikberatkan pada pemahaman tentang fungsionalisasi hukum pidana dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Maka perbedaan studi Dany Ghufon dan Piatur Pangaribuan dengan studi yang akan dilakukan mencakup fokus, pendekatan hukum, dan konteks hukum yang berbeda.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Teerza Febe Jennifer¹⁵ dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Non-Penal dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019”. Penelitian tersebut lebih fokus pada kebijakan hukum pidana non-penal yang digunakan sebagai instrumen dalam menanggulangi perbuatan pidana pemalsuan surat bebas COVID-19.

¹⁴ Dany Ghufon dan Piatur Pangaribuan, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemalsuan Polymerase Chain Reaction (PCR),” *Journal de Facto* 9 (Januari 2023).

¹⁵ Teerza Febe Jennifer, “Kebijakan Hukum Pidana Non-Penal dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019,” *Jurnal Hukum Adigama* 4 (Desember 2021).

Fokusnya studinya adalah pada pendekatan non-pidana, seperti peraturan administratif atau tindakan non-pidana yang diambil oleh Pemerintah atau lembaga terkait dalam upaya mencegah pemalsuan dokumen tersebut. Penelitian Teerza Febe Jennifer melibatkan analisis berbagai kebijakan non-penal yang diterapkan, diantaranya hukum administrasi negara atau peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam ranah hukum pidana tradisional.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan melibatkan pendekatan hukum pidana yang menyoroti proses hukum, penegakan, dan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19. Hal ini mencakup aspek hukum pidana dan penegakan hukum sehingga berbeda dalam fokus, pendekatan, dan konteks hukumnya.

Studi ketiga dilakukan oleh Rani Nur Isnaini¹⁶ dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19”. Penelitian ini lebih fokus pada tinjauan yuridis terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19. Fokus utama studi ini adalah pada aspek hukum pidana yang terlibat dalam penanganan kasus pemalsuan sertifikat vaksin dengan ruang lingkup mencakup analisis tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19, termasuk proses peradilan, jenis-jenis sanksi pidana yang mungkin diterapkan, dan bagaimana hukum pidana digunakan sebagai alat penegakan hukum.

¹⁶ Rani Nur Isnaini, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (Desember 2022).

Perbedaan dengan penelitian ini di mana peneliti lebih berfokus pada kasus-kasus konkret atau situasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 dengan menilai bagaimana hukum pidana digunakan dalam menangani kasus-kasus ini. Lingkup penelitian mencakup analisis tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah Kepolisian Daerah Aceh, termasuk proses hukum pidana, penegakan hukum, dan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pemalsuan.

Studi keempat dilakukan oleh I Wayan Putu Sucana Aryana¹⁷ dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19”. Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan hukum pidana yang diterapkan secara umum terhadap pemalsuan surat keterangan negatif COVID-19. Studi ini mencakup berbagai aspek hukum dan peraturan yang terkait dengan pemalsuan surat keterangan COVID-19 tanpa membatasi pada wilayah hukum tertentu. Studi ini lebih bersifat umum dan mencoba untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pemalsuan surat keterangan COVID-19 diberlakukan secara hukum di berbagai wilayah pemerintahan. Sementara itu, kajian yang peneliti lakukan lebih fokus pada pemahaman tentang fungsionalisasi hukum pidana dalam delik pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Perbedaan dengan penelitian I Wayan Putu Sucana Aryana mencakup fokus penelitian, pendekatan hukum, dan konteks penelitian.

¹⁷ I Wayan Putu Sucana Aryana, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19,” *Jurnal Yustitia* 14 (Mei 2020).

Indah Novianti¹⁸ melakukan studi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 sebagai Syarat Perjalanan”. Studi ini memfokuskan perhatiannya pada pertanggungjawaban pidana terkait pemalsuan surat hasil swab tes PCR COVID-19 yang digunakan sebagai syarat perjalanan yang mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan pemalsuan surat hasil tes PCR untuk tujuan perjalanan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan di mana studi peneliti lebih relevan dengan situasi hukum dan penegakan hukum yang berlaku di Kepolisian Daerah Aceh dengan menekankan pada pemahaman tentang fungsionalisasi hukum pidana dalam menangani pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah konsep dasar dalam ilmu hukum yang menyoroti pentingnya kejelasan, konsistensi, dan ketepatan dalam peraturan hukum serta implementasinya.¹⁹ Prinsip kepastian hukum menyatakan bahwa hukum harus jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh semua orang yang terkena dampaknya. Hukum yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan konflik. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan spesifik. Di samping itu, hukum harus

¹⁸ Indah Novianti, “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 sebagai Syarat Perjalanan,” *Jurist-Diction* 5 (2022).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2020), hlm. 124.

berlaku dan diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu.²⁰ Hal ini berarti bahwa hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Ketika hukum diterapkan secara selektif atau diskriminatif, kepastian hukum terganggu.

Prinsip kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga individu maupun lembaga dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, kepastian hukum memberikan keamanan dan perlindungan kepada warga negara, karena mereka dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku mereka. Selain itu, kepastian hukum juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, karena adanya aturan yang jelas memberikan batasan dan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Pentingnya kepastian hukum terlihat dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan stabilitas sosial. Substansi teori kepastian hukum ini sangat penting dalam pembentukan sistem hukum yang adil, efisien, dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi pondasi penting dalam pembentukan sistem hukum yang berfungsi dengan baik dalam sebuah masyarakat.

Kepastian hukum didasarkan pada prinsip legalitas. Prinsip legalitas ini menyatakan bahwa tindakan legal harus ditentukan berdasarkan hukum yang ada, bukan berdasarkan kebijaksanaan atau keputusan sewenang-wenang. Tidak ada hukuman atau tindakan yang bisa diambil terhadap individu kecuali atas dasar

²⁰ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2 (Agustus 2014), hlm. 23-24.

undang-undang yang jelas.²¹ Dengan prinsip legalitas, setiap individu memiliki hak untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil terhadap seseorang kecuali jika ada dasar hukum yang spesifik. Prinsip ini melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak berwenang, serta menjamin keadilan dan kesetaraan di dalam sistem hukum.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan adalah suatu kerangka pemikiran dalam ilmu hukum pidana yang mencoba menjelaskan tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pidana serta mengapa sanksi pidana diterapkan kepada pelaku tindak pidana.²² Masalah pidanaan merupakan salah satu isu penting dalam sistem peradilan pidana. Pidanaan mencakup proses penetapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan. Dengan demikian, pidanaan adalah aspek kunci dalam sistem peradilan pidana yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat agar sistem tersebut dapat mencapai tujuannya.

Substansi dari teori pidanaan sangat bervariasi tergantung pada pandangan hukum, budaya, dan pandangan politik masyarakat tertentu. Terdapat banyak teori tentang pidanaan yang cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar, yakni *reductionist* dan *retributivist*. Pendekatan reduksi (*the reductionist approach*) berfokus pada pidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan

²¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 123.

²² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 32.

praktis tertentu dalam sistem peradilan pidana. Pemidanaan digunakan sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan, seperti pencegahan tindakan kriminal, perlindungan masyarakat, rehabilitasi tersangka, atau pemulihan korban.²³ Salah satu aspek penting dalam pendekatan ini adalah rehabilitasi. Pemidanaan dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana dan memberikan dukungan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

Sementara itu, pendekatan pembalasan (*the retributivist approach*) lebih berfokus pada pemidanaan sebagai bentuk balas dendam atau perwujudan keadilan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pemidanaan dipandang sebagai hukuman yang harus dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan. *Retributivist* menganggap bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip balas dendam berarti bahwa pemidanaan harus mencerminkan keadilan dan pemulihan moral dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemidanaan dipandang sebagai imbalan yang sepadan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Tujuannya adalah memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat. *Retributivist* menganggap bahwa hukuman itu penting dalam dirinya sendiri dan tidak hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan praktis lainnya. Hukuman harus diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip moral dan hukum.²⁴

²³ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 22-23.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 22-23.

Hukum pidana memuat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana. Pertama, pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.²⁵ Pidana dalam konteks hukum pidana memang diberikan sebagai bentuk sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Pidana ini berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk sanksi lainnya. Tujuan dari pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku, memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.

Kedua, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.²⁶ Pemberian pidana dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti lembaga peradilan atau otoritas yang berhak mengambil tindakan hukum. Pidana tidak dapat diberikan sembarangan oleh individu atau kelompok tanpa kewenangan hukum.

Ketiga, pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.²⁷ Pemberian pidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses peradilan pidana akan memastikan bahwa pelaku tindak pidana diberikan hak-haknya, termasuk hak untuk dipertahankan dan menghadapi tuduhan di hadapan pengadilan. Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pembedaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pembedaan (*Strafrecht Theori*).²⁸ Terdapat tiga teori pembedaan, yaitu:

²⁵ Rafiqoh Lubis, *Tindak Pidana Khusus*, (Medan: USU Press, 2023), hlm. 3.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7.

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) dalam konteks hukum pidana memandang bahwa pemidanaan adalah tindakan balasan terhadap pelaku kejahatan.²⁹ Teori ini menekankan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan yang setimpal atas tindakannya yang melanggar hukum. Teori ini berasumsi bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku harus menciptakan penderitaan atau akibat yang setara dengan kejahatan yang dilakukan.

Menurut perspektif teori absolut, pemidanaan berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku, diharapkan dapat memberikan pesan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi, dan hal ini diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Teori ini mengasumsikan bahwa pemidanaan yang berupa penderitaan atau hukuman adalah ekspresi dari pandangan kolektif masyarakat terhadap kejahatan. Artinya, masyarakat secara umum menilai bahwa hukuman adalah respons yang wajar dan adil terhadap pelaku kejahatan. Teori ini menganggap bahwa reaksi terhadap kejahatan dalam bentuk hukuman adalah reaksi yang alamiah dan berakar dalam naluri manusia untuk melindungi diri dan masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.³⁰

Teori pemidanaan absolut adalah suatu pandangan tentang hukuman dalam konteks sistem peradilan pidana. Teori ini didasarkan pada ide bahwa hukuman harus diberikan sebagai bentuk balasan yang setimpal dengan tindakan kriminal

²⁹ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3 (September 2023), hlm. 3985.

³⁰ Yeni Widowati, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2007), hlm. 36.

yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pandangan ini, tujuan utama dari hukuman adalah untuk membalas kejahatan yang dilakukan dan memastikan bahwa keadilan dipulihkan melalui penderitaan yang dialami oleh pelaku. Secara ringkas, pandangan tentang pemidanaan sebagai pembalasan (retribusi) dapat dijabarkan sebagai berikut:³¹

- 1) Pandangan ini menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberikan balasan atas pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dalam konteks ini, hukuman dianggap sebagai bentuk pembalasan yang adil atas tindak pidana, dan berfungsi sebagai ekspresi dari moralitas dan keadilan.
- 2) Aspek utama dari pendekatan ini adalah bahwa pelaku tindak pidana harus menerima hukuman yang setimpal dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan.
- 3) Hukuman dalam pendekatan ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang dianggap setimpal dengan tingkat pelanggaran. Tujuannya adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat dan korban bahwa keadilan telah dilakukan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini menggeser fokus dari pemidanaan sebagai bentuk pembalasan semata, dan mengarahkan perhatian pada tujuan-tujuan lain dari sistem peradilan pidana. Dalam teori ini, hukuman dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan

³¹ Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019). hlm. 66.

perlindungan masyarakat.³² Pidana menurut teori relatif adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat terpelihara. Maka pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Pencegahan umum menurut Johannes Andreas mencakup pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) dan pengaruh yang bersifat pendidikan moral bagi masyarakat secara umum.³³ Sementara pencegahan khusus menurut Van Hamel ialah mencegah niat buruk pelaku sehingga tidak mengulangi kejahatannya di masa mendatang.³⁴ Secara ringkas, pandangan tentang pidana sebagai rehabilitasi dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁵

- 1) Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan mencegah mereka dari mengulangi tindak pidana di masa depan.
- 2) Prinsip utama dari pendekatan rehabilitasi adalah bahwa pelaku kejahatan dapat direhabilitasi melalui program-program seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial. Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.
- 3) Pendekatan rehabilitasi juga mengakui bahwa beberapa pelaku kejahatan mungkin memiliki masalah atau kondisi khusus yang memengaruhi perilaku

³² Katrin Valencia Fardha, *Op.Cit.*, hlm. 3986-3987.

³³ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 18.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 35.

³⁵ Umar Anwar, *Politik Hukum dan Pemasyarakan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 119.

mereka, dan tindakan rehabilitatif dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut.

Pandangan tentang tujuan pemidanaan berfokus pada pembalasan dan rehabilitasi mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam sistem hukum pidana. Pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pembalasan dan yang berfokus pada rehabilitasi seringkali menjadi subjek perdebatan dalam sistem hukum pidana. Beberapa negara atau yurisdiksi mungkin lebih cenderung mengadopsi satu pendekatan daripada yang lain, sementara ada pula beberapa sistem hukum yang mengintegrasikan elemen-elemen keduanya. Pemahaman tentang pendekatan-pendekatan ini membantu merinci filosofi di balik sistem hukum pidana dan tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum.

c. Teori Pemidanaan Gabungan

Pendekatan pemidanaan gabungan mencoba untuk berada dalam posisi seimbang antara aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap tata tertib masyarakat.³⁶ Teori gabungan merevisi teori absolut dengan penekanan pentingnya memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak berlebihan dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, teori gabungan juga merevisi teori relatif karena pada beberapa kasus menunjukkan bahwa pendekatan relatif ini mungkin tidak selalu berhasil. Dengan demikian, pendekatan pemidanaan gabungan mencoba untuk mencapai keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

³⁶ Katrin Valencia Fardha, *Op.Cit.*, hlm. 3987-3988.

Perkembangan hukum pidana modern memberi ruang pada pandangan yang mendukung teori gabungan ini karena dinilai lebih bijak, berfokus pada perbaikan individu, dan meminimalkan risiko kriminalitas berulang. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil, di mana hukuman dan tindakan dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat.

Pandangan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural dengan menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan adalah pandangan yang mencerminkan pemahaman modern dalam ilmu hukum pidana. Dalam konteks ini, pendekatan gabungan mengakui bahwa hukum pidana tidak hanya memiliki satu tujuan tunggal melainkan plural, yang berarti bahwa tujuan pemidanaan mencakup beberapa aspek, termasuk pembalasan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pencegahan tindak pidana. Dalam teori gabungan, pembalasan masih diakui sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Namun, pembalasan bukanlah satu-satunya tujuan. Tujuan lain dari pemidanaan, yaitu perbaikan pelaku, juga diperhitungkan.³⁷

Pendekatan gabungan mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum, jenis tindak pidana, dan karakteristik pelaku. Artinya, tujuan pemidanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi khusus. Teori gabungan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan yang bersifat relatif, seperti rehabilitasi dan pencegahan, dengan tujuan

³⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 84.

absolut, seperti pembalasan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Pandangan ini memungkinkan pengadilan dan lembaga hukum pidana untuk mempertimbangkan berbagai faktor ketika menentukan sanksi pidana.

Van Bemmelen berpandangan bahwa hukum pidana memiliki tujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Hal itu mencerminkan pemahaman penting tentang tujuan hukum pidana. Pandangan ini menunjukkan pendekatan yang lebih holistik terhadap hukum pidana dan penegakan hukum.³⁸ Pembalasan atau retribusi merupakan salah satu tujuan tradisional dari hukum pidana. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Hal ini dapat berfungsi sebagai pembelajaran sosial dan penghormatan terhadap prinsip keadilan. Pada sisi lain, mengamankan masyarakat adalah tujuan kunci dari hukum pidana. Hal ini mencakup perlindungan masyarakat dari pelaku kejahatan yang berpotensi membahayakan orang lain. Upaya untuk mengamankan masyarakat dapat mencakup hukuman, rehabilitasi, pencegahan, dan perbaikan sosial.

Perspektif teori gabungan menunjukkan bahwa pemidanaan bukan hanya tentang hukuman atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga tentang memahami akar masalah kejahatan dalam masyarakat. Menekankan memberantas kejahatan sebagai gejala sosial menunjukkan pentingnya upaya pencegahan, perbaikan sosial, dan intervensi untuk mengatasi masalah yang

³⁸ Muhammad Iqbal, et al., *Hukum Pidana*, (Tangerang: UNPAM Press, 2019), hlm. 62.

mendorong terjadinya tindak pidana.³⁹ Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap hukum pidana, yang mengakui bahwa pemahaman dan penanganan tindak pidana tidak bisa hanya berfokus pada aspek hukum dan pembalasan semata. Sebaliknya, hukum pidana harus didekati secara multidisiplin, mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi kejahatan. Hal ini juga menekankan pentingnya upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku untuk mengurangi kejahatan di masyarakat.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai pandangan dan pendekatan yang berfokus pada proses penegakan hukum, hubungan antara aparat penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan hakim) dengan masyarakat, serta dampak sosial dari penegakan hukum.

Salah satu hal utama yang ditekankan dalam teori penegakan hukum adalah pentingnya efek jera (*deterrence*). Efek jera adalah kemampuan hukum untuk mencegah individu atau pihak lain dari melakukan pelanggaran hukum.⁴⁰ Ketika potensi pelanggaran hukum disertai dengan keyakinan bahwa pelanggaran tersebut akan mengakibatkan hukuman yang tegas dan berat, individu atau pihak tersebut cenderung lebih berhati-hati dan enggan untuk melanggar hukum. Hal ini mengasumsikan bahwa subjek hukum akan menghindari perilaku ilegal jika mereka sadar akan konsekuensi hukuman yang mungkin mereka terima. Dengan kata lain,

³⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 47.

⁴⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 145.

penegakan hukum yang tegas dan penjatuhan hukuman sebagaimana mestinya dapat mencegah pelanggaran hukum.

Efek jera mencakup dua aspek, yakni deterrensi umum dan deterrensi spesifik/individual.⁴¹ Deterrensi umum mengacu pada efek pencegahan pelanggaran hukum oleh masyarakat umum secara keseluruhan. Ketika hukuman terhadap pelanggaran hukum diterapkan secara konsisten, masyarakat cenderung lebih patuh terhadap hukum. Sementara itu, deterrensi spesifik mengacu pada pengalaman individu yang telah melanggar hukum sebelumnya. Mereka diharapkan akan merasa jera dan enggan untuk melakukan pelanggaran hukum lagi setelah mengalami konsekuensi hukuman.

Efek jera penting untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Ketika pelanggaran hukum tidak ditindak secara tegas, hal itu dapat merusak rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum yang konsisten memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa tindakan pelanggaran hukum akan menghasilkan konsekuensi yang serius. Efek jera juga memiliki implikasi dalam konteks keadilan. Ketika hukuman tidak konsisten atau tidak memadai, hal itu menghasilkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Individu atau pihak dengan sumber daya lebih besar mungkin dapat menghindari hukuman atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan, sementara mereka yang kurang beruntung mungkin mendapat hukuman yang lebih berat. Hal ini tentunya melanggar prinsip-prinsip keadilan.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

Efek jera adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum. Ketika individu mengetahui bahwa pelanggaran hukum akan mengakibatkan hukuman yang tegas dan berat, ia dapat lebih memahami konsekuensi dari tindakannya. Dengan demikian, efek jera adalah salah satu pilar penting dalam menjaga ketaatan terhadap hukum, mencegah pelanggaran hukum, dan menjaga integritas sistem hukum.⁴² Namun, penting untuk mencatat bahwa penegakan hukum yang efektif juga harus seimbang dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemahaman tentang individu yang mungkin memerlukan rehabilitasi dan bantuan untuk menghindari pelanggaran hukum di masa depan.

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴³ Faktor-faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, penegak hukum yang terlatih dengan baik dapat lebih efektif dalam menangani kasus hukum yang kompleks, dan masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum cenderung lebih patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan faktor-faktor ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum.

⁴² Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19," *Majalah Hukum Nasional* 50 (Desember 2020), hlm. 201.

⁴³ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm. 83.